



PENETAPAN

Nomor 16/Pdt.P/2024/PA.Mlg.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Malang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Rismyanna Yustyarini binti Shali Suwardi, tempat dan tanggal lahir Blitar, 15 Juni 1977/umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan S.1, tempat kediaman di Jalan Candi Sari III Nomor 17 RT.003 RW.010 Kelurahan Mojolangu Kecamatan Lowokwaru Kota Malang, bertindak untuk dirinya sendiri dan untuk dua orang anaknya yang belum berumur 21 tahun masing-masing bernama Nayla Raissa Putri binti Wahyu Hidayat umur 17 tahun, dan Rakha Putra Ardiyanta bin Wahyu Hidayat umur 13 tahun, disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonan Pemohon bertanggal 22 Desember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang dengan Register Nomor 16/Pdt.G/2024/PA.Mlg. tanggal 2 Januari 2024 telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dengan alasan dan dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melakukan pernikahan dengan suaminya yang bernama **Wahyu Hidayat bin Soerodjo** di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru Kota Malang pada tanggal 15 Juli

Hal.1 dari 16 Pen. No.16/P/2024/PA.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2005 berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 683/67/VII/2005 tertanggal 15 Juli 2005;

2. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Pemohon dengan suaminya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:

- a. Nayla Raissa Putri binti Wahyu Hidayat, umur 17 tahun;
- b. Rakha Putra Ardiyanta bin Wahyu Hidayat, umur 13 tahun;

3. Bahwa Suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 11 Agustus 2023 karena Sakit sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor: 3573-KM-18082023-0014 tertanggal 21 Agustus 2023;

4. Bahwa Ayah Almarhum **Wahyu Hidayat bin Soerodjo** yang bernama **Soerodjo** sudah meninggal dunia pada tanggal 11 November 2000 karena sakit berdasarkan Salinan Surat Kematian dari Kelurahan Karangbesuki Kecamatan Sukun Kota Malang, kemudian Ibu Almarhum **Wahyu Hidayat bin Soerodjo** yang bernama **Ny. Nurhayati** sudah meninggal dunia pada tanggal 28 September 2007 karena sakit berdasarkan Salinan Surat Kematian dari Kelurahan Karangbesuki Kecamatan Sukun Kota Malang;

5. Bahwa sejak suami Pemohon meninggal, Anak Kandung Pemohon dengan suaminya yang masing-masing bernama: Nayla Raissa Putri binti Wahyu Hidayat, umur 17 tahun dan Rakha Putra Ardiyanta bin Wahyu Hidayat, umur 13 tahun, berada dalam asuhan dan pemeliharaan Pemohon;

6. Bahwa wali yang berhak terhadap anak kandung Pemohon dengan suaminya yang bernama: Nayla Raissa Putri binti Wahyu Hidayat, umur 17 tahun dan Rakha Putra Ardiyanta bin Wahyu Hidayat, umur 13 tahun, sebagaimana yang ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku adalah Orang tua kandung anak tersebut, sehingga Pemohon sebagai Ibu Kandung anak tersebut memohon agar ditunjuk sebagai wali;

7. Bahwa selain meninggalkan harta tersebut diatas Almarhum **Wahyu Hidayat bin Soerodjo**, juga meninggalkan seorang istri yang bernama **Rismyanna Yustyarini binti Shali Suwardi**, tidak pernah

Hal.2 dari 16 Pen. No.16/P/2024/PA.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bercerai dan memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama: Nayla Raissa Putri binti Wahyu Hidayat, umur 17 tahun dan Rakha Putra Ardiyanta bin Wahyu Hidayat, umur 13 tahun, sehingga berhak mewarisi harta warisan dari Pewaris (Almarhum **Wahyu Hidayat bin Soerodjo**);

8. Bahwa Pemohon sebagai ahli waris dari **Wahyu Hidayat bin Soerodjo** mendapat kesulitan untuk **mengambil Surat Sertifikat Rumah di Bank CIMB Niaga Cabang Basuki Rahmad Malang** maka Pemohon membutuhkan penetapan ahli waris pengadilan;

9. Bahwa Pemohon menyatakan sanggup membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku; Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Pemohon mengajukan permohonan penetapan perwalian dan Pemohon mengajukan penetapan ahli waris mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Malang agar menyatakan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Wahyu Hidayat bin Soerodjo telah meninggal dunia pada tanggal 11 Agustus 2023;
3. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak Kandung Pemohon yang masing-masing bernama: Nayla Raissa Putri binti Wahyu Hidayat, umur 17 tahun dan Rakha Putra Ardiyanta bin Wahyu Hidayat, umur 13 tahun;
4. Menetapkan ahli waris almarhum Wahyu Hidayat bin Soerodjo adalah: seorang istri yang bernama **Rismyanna Yustyarini binti Shali Suwardi**, dan 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama: Nayla Raissa Putri binti Wahyu Hidayat dan Rakha Putra Ardiyanta bin Wahyu Hidayat.
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan para Pemohon yang isi positanya tetap dipertahankan oleh

Hal.3 dari 16 Pen. No.16/P/2024/PA.Mlg.



para Pemohon dan memperbaiki petitum menjadi Menyatakan Wahyu Hidayat bin Soerodjo telah meninggal dunia pada tanggal 11 Agustus 2023; Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak Kandung Pemohon yang masing-masing bernama: Nayla Raissa Putri binti Wahyu Hidayat, umur 17 tahun dan Rakha Putra Ardiyanta bin Wahyu Hidayat, umur 13 tahun; dan menetapkan ahli waris almarhum Wahyu Hidayat bin Soerodjo adalah: seorang istri yang bernama **Rismyanna Yustyarini binti Shali Suwardi**, dan 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama: Nayla Raissa Putri binti Wahyu Hidayat dan Rakha Putra Ardiyanta bin Wahyu Hidayat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti:

A. Surat

1.

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 537305506770010 tanggal 29 Agustus 2023 atas nama Rismyanna Yustyarini, surat aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, fotokopi surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf, diberi tanggal dan tanda (bukti P.1).

2.

Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3573051808230005 tanggal 21 Agustus 2023 atas nama Rismyanna Yustyarini, surat aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, fotokopi surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf, diberi tanggal dan tanda (bukti P.2).

3.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 263/67/VII/2005 tanggal 15 Juli 2005, surat aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama

Hal.4 dari 16 Pen. No.16/P/2024/PA.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, fotokopi surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf, diberi tanggal dan tanda (bukti P.3).

4.

Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 3609/2006 tanggal 12 Juli 2006, surat aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf, diberi tanggal dan tanda (bukti P.4).

5.

Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 854/2010 tanggal 8 Februari 2010, surat aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf, diberi tanggal dan tanda (bukti P.5).

6.

Fotokopi Kutipan Akta Kematian nomor 3573-KM-18082023-0014 tanggal 21 Agustus 2023 atas nama Wahyu Hidayat, surat aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf, diberi tanggal dan tanda (bukti P.6).

7.

Fotokopi Surat Kematian Nomor SALINAN atas nama Soerodjo meninggal tanggal 11 Nopember 2000, yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Karangbasuki, Kecamatan Sukun Kota Malang tanggal 8 Januari 2012, telah dicap pos dan telah dicocokkan

Hal.5 dari 16 Pen. No.16/P/2024/PA.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf, diberi tanggal dan tanda (bukti P.7).

8.

Fotokopi Surat Kematian Nomor SALINAN atas nama Nurhayati meninggal tanggal 28 September 2007, yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Karangbasuki, Kecamatan Sukun Kota Malang tanggal 8 Januari 2012, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf, diberi tanggal dan tanda (bukti P.8).

9.

Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris yang dibua oleh Ahli Waris Wahyu Hidayat tanggal 2 September 2023, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf, diberi tanggal dan tanda (bukti P.9).

10.

Fotokopi Surat dari CIMB NIAGA kepada Pemohon sebagai Ahli Waris Wahyu Hidayat tanggal 14 Desember 2023 untuk Penyelesaian Kewajiban KPR Melalui Klaim Asuransi Jiwa, fotokopi tersebut telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf, diberi tanggal dan tanda (bukti P.10).;

B. Saksi-saksi :

1.-----

Shali Suwardi bin Abdul Rachim, umur 74 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Jalan Candi Sari III Nomor 17 RT.003 RW.010 Kelurahan Mojolangu Kecamatan Lowokwaru Kota Malang, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi bapak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui maksud para Pemohon mohon penetapan perwalian terhadap kedua anak Pemohon yang

Hal.6 dari 16 Pen. No.16/P/2024/PA.Mlg.



bernama Nayla Raissa Putri dan Rakha Putra Ardiyanta dan mohon menetapkan Ahli Waris dari Almarhum Wahyu Hidayat;

- Bahwa saksi tahu Wahyu Hidayat telah meninggal dunia sekitar tahun 2023 karena sakit dan tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi tahu semasa hidupnya Almarhum Wahyu Hidayat telah menikah dengan Pemohon dan dari pernikahan mereka telah dikaruniai anak 2 (dua) orang yaitu Nayla Raissa Putri dan Rakha Putra Ardiyanta.
- Bahwa saksi mengetahui kedua anak tersebut dilahirkan oleh Pemohon dan sekarang dalam peneliharaan Pemohon.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah orang yang baik tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan tidak boros.
- Bahwa saksi tahu orang tua Almarhum Wahyu Hidayat telah meninggal lebih dahulu dari Wahyu Hidayat, bapaknya yang bernama Soerodjo meninggal sekitar tahun 2000 dan ibunya yang bernama Nurhayati meninggal sekitar tahun 2007;
- Bahwa saksi tahu sejak Wahyu Hidayat meninggal dunia belum pernah ada penetapan ahli warisnya.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah satu-satunya Isteri dari Almarhum Wahyu Hidayat.
- Bahwa saksi tahu para Pemohon tidak ada halangan untuk menjadi ahli waris Wahyu Hidayat;
- Bahwa saksi tahu para Pemohon akan mengurus asuransi atas nama almarhum Wahyu Hidayat.

2.-----

Rully Arifiyanto bin Shali Suwardi, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Candi Sari III Nomor 17 RT.003 RW.010 Kelurahan Mojolangu Kecamatan Lowokwaru Kota Malang, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi kakak kandung Pemohon;

Hal.7 dari 16 Pen. No.16/P/2024/PA.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu maksud Pemohon mohon penetapan perwalian terhadap kedua anak Pemohon yang bernama Nayla Raissa Putri dan Rakha Putra Ardiyanta dan untuk membuat penetapan Ahli Waris untuk mengurus harta peninggalan Almarhum Wahyu Hidayat;
- Bahwa saksi tahu Wahyu Hidayat telah meninggal dunia sekitar tahun 2023 karena sakit dan tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi tahu semasa hidupnya Almarhum Wahyu Hidayat telah menikah dengan Pemohon dan dari pernikahan mereka telah dikaruniai anak 2 (dua) orang yaitu Nayla Raissa Putridan Rakha Putra Ardiyanta.
- Bahwa saksi mengetahui kedua anak tersebut dilahirkan oleh Pemohon dan sekarang dalam peneliharaan Pemohon.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah orang yang baik tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan tidak boros.
- Bahwa saksi tahu orang tua Almarhum Wahyu Hidayat telah meninggal dunia lebih dahulu dari Wahyu Hidayat;
- Bahwa saksi tahu sejak Wahyu Hidayat meninggal dunia belum pernah ada penetapan ahli warisnya.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah satu-satunya Isteri dari Almarhum Wahyu Hidayat.
- Bahwa saksi tahu para Pemohon tidak ada halangan untuk menjadi ahli waris Wahyu Hidayat.
- Bahwa saksi mengetahui tujuan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk mengurus asuransi atas nama almarhum Wahyu Hidayat.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal.8 dari 16 Pen. No.16/P/2024/PA.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya, Pemohon mendalilkan Pemohon adalah isteri dan anak kandung dari almarhum Wahyu Hidayat yang mana Wahyu Hidayat meninggal dunia pada tanggal 11 Agustus 2023, sedangkan kedua orang tua Wahyu Hidayat telah meninggal dunia ayahnya tahun 2000 sedangkan ibunya tahun 2007, kedua anak Pemohon belum berumur 21 tahun sehingga para Pemohon membutuhkan Penetapan perwalian dan penetapan ahli waris ini untuk keperluan kepengurusan harta peninggalan atas nama dari almarhum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.10;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.1 sampai dengan P.10 berupa fotokopi dari surat biasa dan surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, bukti mana telah *dinazegelen* dan fotokopi surat telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, karenanya mempunyai nilai pembuktian dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, saksi-saksi yang diajukan Pemohon di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya mengenai peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi dengan sumber pengetahuan yang jelas dan keterangan kedua orang saksi tersebut satu sama lain saling bersesuaian dan saksi-saksi juga bukan orang yang terlarang menjadi saksi, karenanya telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga bisa diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon telah menerangkan Wahyu Hidayat adalah suami dan bapak kandung dari Pemohon dan Nayla Raissa Putri dan Rakha Putra Ardiyanta yang telah meninggal tahun 2008 dan orang tua Wahyu Hidayat sudah meninggal ayahnya

Hal.9 dari 16 Pen. No.16/P/2024/PA.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal tahun 2000 sedangkan ibunya meninggal tahun 2007, dan saksi-saksi menerangkan Wahyu Hidayat dalam perkawinannya dengan Pemohon I telah dikaruniai anak 2 (dua) orang yaitu Nayla Raissa Putri dan Rakha Putra Ardiyanta.

Menimbang, bahwa saksi-saksi pemohon juga menerangkan bahwa anak yang bernama Nayla Raissa Putri dan Rakha Putra Ardiyanta dilahirkan oleh Pemohon dan sekarang dalam pemeliharaan Pemohon, Pemohon selama ini berperilaku baik dan tidak boros.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tanda P.1, dan P.2 dan dua orang saksi, telah terbukti Pemohon dan kedua anaknya masih tetap beragama Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dikuatkan dengan bukti bertanda P.3 sampai dengan P.5 dan dua orang saksi telah terbukti Wahyu Hidayat pernah nikah dengan Pemohon dan telah dikaruniai anak 2 (dua) orang yaitu Nayla Raissa Putri dan Rakha Putra Ardiyanta.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dikuatkan dengan bukti tanda P.6 dan dua orang saksi telah terbukti Wahyu Hidayat telah meninggal dunia tanggal 11 Agustus 2023 kerana sakit.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dikuatkan dengan bukti bertanda P.7, dua orang saksi telah terbukti bapak kandung Wahyu Hidayat telah meninggal dunia tahun 2000.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dikuatkan dengan bukti bertanda P.8, dua orang saksi telah terbukti ibu kandung Wahyu Hidayat yang bernama Nurhayati telah meninggal dunia tahun 2007 kedua orang tua Wahyu Hidayat lebih dahulu meninggal dunia dari Wahyu Hidayat.

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.9, sebagai bukti menunjukan para Pemohon ahli waris almarhum Wahyu Hidayat.

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.10, sebagai bukti menunjukan almarhum Wahyu Hidayat meninggalkan Penyelesaian Kewajiban KPR Melalui Klaim Asuransi Jiwa.

Hal.10 dari 16 Pen. No.16/P/2024/PA.Mlg.



Menimbang dari bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Majelis Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon sebagai berikut:

Tentang Perwalian anak oleh pemohon

Menimbang, bahwa telah terbukti Pemohon dengan Nayla Raissa Putri dan Rakha Putra Ardiyanta sama-sama beragama Islam sampai saat ini, anak bernama Nayla Raissa Putri dan Rakha Putra Ardiyanta tinggal bersama Pemohon, hal mana menunjukkan bahwa Pemohon yang mengasuh anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti Pemohon sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan menjadi fakta;

Menimbang, bahwa telah terbukti suami Pemohon yang bernama Wahyu Hidayat telah meninggal dunia dan meninggalkan 2 (dua) orang anak yang belum dewasa yang bernama Nayla Raissa Putri dan Rakha Putra Ardiyanta, hal mana menunjukkan Nayla Raissa Putri dan Rakha Putra Ardiyanta tersebut Yatim dan belum berumur 21 tahun sehingga anak tersebut harus mempunyai wali yang dapat mewakili anak tersebut mengenai diri pribadi anak tersebut maupun harta bendanya dan mewakili segala tindakan hukum baik di dalam ataupun di luar pengadilan sebagaimana ditentukan pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa telah terbukti Pemohon adalah ibu kandung anak tersebut dan telah terbukti Pemohon telah dewasa karena sudah berkeluarga, dengan demikian Pemohon telah memenuhi syarat untuk menjadi wali sebagaimana ditentukan pasal 51 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 107 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam melaksanakan kewajiban sebagai wali tersebut harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sebagaimana ditentukan dalam pasal 26 ayat 1 huruf a dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 yang merupakan perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak;

Hal.11 dari 16 Pen. No.16/P/2024/PA.Mlg.



Menimbang, bahwa pasal 33 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tersebut menentukan bahwa dalam hal orang tua tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai orang tua untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak, maka Pengadilan dapat menetapkan wali bagi anak tersebut dan wali anak tersebut harus memiliki kesamaan agama dengan agama yang dianut anak tersebut dan telah terbukti Pemohon dan anak sama-sama beragama Islam, karenanya ketentuan pasal tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa saat ini anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon, karenanya telah terbukti permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, dan Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan menetapkan anak bernama Nayla Raissa Putri dan Rakha Putra Ardiyanta, berada di bawah perwalian Pemohon untuk mewakili anak tersebut untuk mengurus Penyelesaian Kewajiban KPR Melalui Klaim Asuransi Jiwa;

Tentang Penetapan Ahli Waris

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dan bukti P.1 sampai dengan P.10, dan keterangan dua orang saksi Pemohon telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Wahyu Hidayat pernah menikah dengan Pemohon (Rismyanna Yustyarini) dan dikaruniai anak 2 (dua) orang yaitu Nayla Raissa Putri dan Rakha Putra Ardiyanta.
- Bahwa Wahyu Hidayat telah meninggal dunia karena sakit dan tetap beragama Islam pada tanggal 11 Agustus 2023.
- Bahwa kedua orang tua Wahyu Hidayat yang bernama Soerodjo dan Nurhayati telah meninggal dunia, Soerodjo meninggal tahun 2000 dan Nurhayati meninggal tahun 2007.
- Bahwa almarhum Wahyu Hidayat meninggalkan Penyelesaian Kewajiban KPR Melalui Klaim Asuransi Jiwa.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas ditemukan fakta hukum ketika Wahyu Hidayat meninggal dunia, isteri dan dua orang

Hal.12 dari 16 Pen. No.16/P/2024/PA.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya yang bernama Nayla Raissa Putri dan Rakha Putra Ardiyanta, Masih hidup sedangkan bapak dan ibu Wahyu Hidayat yang bernama Nurhayati dan bapaknya yang bernama Soerodjo telah meninggal dunia lebih dahulu dari Wahyu Hidayat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari kelompok karena hubungan darah yaitu ayah, ibu, anak, saudara, paman, kakek dan nenek dan ahli waris karena hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda, karenanya telah ternyata bahwa para Pemohon, termasuk kepada kelompok ahli waris menurut hubungan perkawinan dan darah yaitu isteri dan anak kandung dari Almarhum Wahyu Hidayat;

Menimbang, bahwa hal tersebut sesuai dengan Firman Allah dalam Surat An-Nisa' ayat 7 yang berbunyi:

للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل أو أكثر نصيباً مفروضاً
Artinya : "Laki-laki berhak mendapatkan bagian dari harta peninggalan

kedua orang tuanya dan kerabatnya, dan wanita juga berhak mendapatkan bagian dari harta peninggalan kedua orang tuanya dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan";

Menimbang, bahwa Pemohon, sebagai isteri dan anak kandung almarhum Wahyu Hidayat, telah menghalangi kerabat Wahyu Hidayat yang lebih jauh untuk mendapatkan warisan Wahyu Hidayat, karenanya saat **Wahyu Hidayat** meninggal dunia, ahli waris **Wahyu Hidayat** yang mendapatkan warisan adalah isteri dan anak kandung yaitu Nayla Raissa Putri dan Rakha Putra Ardiyanta;

Menimbang, bahwa telah terbukti **Wahyu Hidayat** meninggal dunia dalam keadaan tetap beragama Islam, meninggal dunia karena sakit, bukan karena penyebab lain yang menjadikan ahli waris terhalang untuk menjadi ahli waris sebagaimana tertuang dalam pasal 173 Kompilasi

Hal.13 dari 16 Pen. No.16/P/2024/PA.Mlg.



Hukum Islam, oleh karenanya tidak ada halangan bagi semua ahli waris untuk menjadi ahli waris dari Wahyu Hidayat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terbukti permohonan para Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, karenanya Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan menetapkan Wahyu Hidayat telah meninggal dunia pada tanggal 11 Agustus 2023 dan menetapkan ahli waris **Wahyu Hidayat** yang masih hidup, selengkapny sebagaimana tertera dalam diktum penetapan ini;

Menimbang, bahwa penetapan ahli waris ini dipergunakan para Pemohon untuk Penyelesaian Kewajiban KPR Melalui Klaim Asuransi Jiwa pada bukti P.10.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini tidak ada sengketa (permohonan), karenanya biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Wahyu Hidayat bin Soerodjo telah meninggal dunia pada tanggal 11 Agustus 2023.
3. Menetapkan, menunjuk Pemohon sebagai wali dari anak Kandung Pemohon yang masing-masing bernama: Nayla Raissa Putri binti Wahyu Hidayat, umur 17 tahun dan Rakha Putra Ardiyanta bin Wahyu Hidayat, umur 13 tahun;
4. Menetapkan ahli waris dari Almarhum Wahyu Hidayat bin Soerodjo adalah:
 - 4.1. Rismyanna Yustyarini binti Shali Suwardi (isteri/janda).

Hal.14 dari 16 Pen. No.16/P/2024/PA.Mlg.



4.2. Nayla Raissa Putri binti Wahyu Hidayat (anak perempuan Kandung).

4.3. Rakha Putra Ardiyanta bin Wahyu Hidayat (anak laki-laki Kandung).

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp385.000,- (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Malang yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1445 Hijriah, oleh kami majelis hakim, Drs. Wanjofrizal, Hakim Ketua, Hj. Yurita Heldayanti, S.Ag., M.H., dan Nur Amin, S.Ag.,M.H., masing-masing Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota dan dibantu oleh Mohamad Khoirudin, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Hj. Yurita Heldayanti, S.Ag., M.H.

Drs. Wanjofrizal.

Nur Amin, S.Ag.,M.H.

Panitera Pengganti,

Mohamad Khoirudin, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|-----------------------------------|-----|-----------|
| 1. Pendaftaran/PNBP | Rp. | 30.000,- |
| 2. Pemberkasan/ATK | Rp. | 100.000,- |
| 3. PNBP Pendaftaran Surat Kuasa.. | Rp. | 0,- |

Hal.15 dari 16 Pen. No.16/P/2024/PA.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Sumpah.....	Rp. 100.000,-
5. Panggilan	Rp. 125.000,-
6. PNBP Relas Panggilan	Rp. 10.000,-
7. Redaksi.....	Rp. 10.000,-
8. Meterai	Rp. 10.000,-
J u m l a h	Rp. 385.000,-

Hal.16 dari 16 Pen. No.16/P/2024/PA.Mlg.